

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN WAY TENONG
PEKON GUNUNG TERANG

PERATURAN PEKON GUNUNG TERANG
KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 04 TAHUN 2001

TENTANG
SWDAYA RUTIN PEMBANGUNAN PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATIN GUNUNG TERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang terlaksananya kegiatan pembangunan di Pekon Gunung Terang yang berkelanjutan serta terealisasinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan adanya pendapatan maka perlu menggali sumber-sumber dana secara rutin..
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Pekon Gunung Terang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Perda Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Pekon.
4. Perda Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
5. Perda Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Peraturan Pekon.

Dengan Persetujuan
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT SWDAYA RUTIN PEMBANGUNAN PEKON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Pekon ini yang dimaksud dengan :

1. Peratin adalah Peratin Gunung Terang selaku Kepala Pekon.
2. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Pekon adalah Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.
4. Lembaga Himpun Pemekonan yang disebut LHP adalah terdiri dari unsur Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
5. Swadaya rutin adalah swadaya wajib yang dipungut setiap setahun sekali secara rutin oleh Pemerintah Pekon untuk kegiatan pembangunan dan penggunaannya bisa pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya demi kepentingan masyarakat

BAB II PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN PEKON

Pasal 2

1. Untuk menunjang tercapainya kemajuan Pekon perlu adanya pembangunan baik pembangunan fisik atau pembangunan non fisik.
2. Terlaksananya program kegiatan pembangunan Pekon dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah kewajiban dan peran serta seluruh lapisan masyarakat Pekon Gunung Terang.
3. Pembangunan yang direncanakan oleh masyarakat Pekon, pelaksanaannya oleh masyarakat Pekon baik dengan tenaga, pikiran, material maupun pendanaannya.
4. Program kegiatan pembangunan pelaksanaannya secara berkesinambungan.

BAB III SUMBER DANA PEMBANGUNAN

pasal 3

1. Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan Pekon, perlu adanya sumber-sumber dana.
2. Sumber dana yang dimaksud ayat 1 pasal ini adalah bersumber dari swadaya rutin masyarakat Pekon.

Pasal 4

1. Sumber dana swadaya rutin kegiatan pembangunan Pekon ini pemungutannya secara rutin satu kali setiap tahun anggaran kepada setiap Kepala Keluarga.
2. Besarnya pungutan swadaya rutin kegiatan pembangunan yang dimaksud ayat 1 pada pasal ini ketetapannya disesuaikan dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi masing-masing Kepala Keluarga secara umum.

BAB IV KETETAPAN PUNGUTAN DAN KLASIFIKASI KEPALA KELUARGA

Pasal 5

Kriteria kalsifikasi masyarakat yang ditetapkan :

- | | |
|---------------------------------|------------|
| a. Kepala Keluarga golongan (A) | Rp.20.000 |
| b. Kepala Keluarga golongan (B) | Rp.10.000 |
| c. Kepala Keluarga golongan (C) | Rp. 5.000 |
| d. Kepala Keluarga golongan (D) | dibebaskan |

BAB V PEMUNGUTAN SWADAYA RUTIN PEMBANGUNAN

pasal 6

1. Pelaksanaan pemungutan swadaya pembangunan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis.
2. Petugas pemungut adalah tim pemungut yang terdiri dari unsur Aparat Pemerintahan Pekon.
3. Ketua RT aadalaah menjadi ketua tim pemungut apabila tim pemungut melaksanakan tugas di wilayah kerjanya.
4. Ketua RT mencatat, mengumpulkan dan mengurus hasil pungutannya di wilayah kerjanya dan melaporkan ke Peratin.

Pasal 7

Aparat Pemerintahan Pekon Gunung Terang tidak dikenakan pungutan swadaya rutin Pembangunan Pekon ini.

BAB VI PENYETORAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 8

Penyetoran pungutan swadaya rutin pembangunan Pekon oleh petugas tim pemungut diketahui oleh Kepala Pemangku yang bersangkutan dan disetor ke Bendahara Kas Pekon.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 10

1. Setiap masyarakat Pekon Gunung Terang yang tidak mentaati peraturan Pekon ini tidak diberi pelayanan administrasi apapun, sebelum memenuhi kewajibannya.
2. Aparat Pemerintahan Pekon Gunung Terang yang menyalahgunakan ada atau mengeluarkan tanda bukti yang akurat akan diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pekon ini, Peratin mengeluarkan surat keputusan Peratin sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Pekon Gunung Terang ini berlaku sejak tanggal disyahkan dan diumumkan agar setiap orang mengetahui dan memahami

Disyahkan di : Gunung Terang
Pada Tanggal : 10 September 2001

PERATIN GUNUNG TERANG

M A S M U D A. Hs

PERSETUJUAN LHAP PEKON GUNUNG TERANG

NOMOR : 03/KEP.LHP/2001
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2001
DIUNDANGKAN DI : GUNUNG TERANG
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2001

KETUA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP)
PEKON GUNUNG TERANG

C I K N A W I

LEMBARAN PERATURAN PEKON GUNUNG TERANG

TAHUN : 2001 NOMOR : 04 SERI : C